

**PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA IV SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK
NOMOR: B-038/STIS/2700/9/2017**

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Hamonangan Ritonga, M.Sc
NIP : 195803111980031004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jalan Otista Raya Nomor 64C Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
NIP :
Tempat Tanggal Lahir :
Pangkat, Golongan ruang :
Jabatan Sebelum TB :
Unit Kerja :
Pendidikan Terakhir :
Status : Mahasiswa Tugas Belajar Program Diploma IV Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
Alamat :

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Ikatan Dinas Mahasiswa Program Diploma IV Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), untuk selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk menyelenggarakan Pendidikan Ikatan Dinas Mahasiswa Program Diploma IV Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik pada Tahun Ajaran 2017/2018 sampai dengan Tahun Ajaran 2021/2022 dan dapat diperpanjang sampai dengan Tahun Ajaran 2022/2023.

Pasal 2
PENDIDIKAN IKATAN DINAS

- (1) **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti Pendidikan Ikatan Dinas Mahasiswa Program Diploma IV Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan mengikuti Pendidikan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Selama **PIHAK KEDUA** menjadi mahasiswa STIS, **PIHAK PERTAMA** wajib:
 - a. memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan;
 - b. memberikan fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai ketentuan di STIS;
 - c. menyampaikan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
 - d. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan selama pendidikan;
 - e. memberikan tunjangan ikatan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memberikan kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di kampus STIS dan diperuntukkan bagi mahasiswa STIS.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Ijazah dan Transkrip asli beserta salinannya kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan kewajiban kerja ikatan dinas dan/atau melunasi ganti rugi apabila terjadi wanprestasi.

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengikatkan diri dan mematuhi segala aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh STIS.
- (2) Selama menjalani masa pendidikan, **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. mengenakan Pakaian Dinas Akademik (PDA) sesuai ketentuan di STIS;
 - b. mengikuti proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan sungguh-sungguh sesuai waktu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
 - c. memelihara dan menjaga segala sarana dan prasarana yang tersedia di kampus STIS;
 - d. tidak bekerja pada siapapun yang tidak berhubungan dengan fungsi dan tugas BPS;
 - e. menjaga nama baik almamater;

- f. tidak menikah baik sah secara hukum agama dan kepercayaan dan/atau secara sah tercatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. tidak hamil selama menjalani pendidikan.
- (3) Setelah menjalani masa pendidikan, **PIHAK KEDUA** wajib:
- a. menjalani masa wajib kerja Ikatan Dinas di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) selama 2 (dua) tahun untuk setiap tahun masa pendidikan yang secara nyata dijalani ditambah 1 (satu) tahun; dan
 - b. melaksanakan tugas pada unit kerja awal sebelum mengikuti pendidikan Tugas Belajar di STIS, dan tidak dapat melakukan alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi selama menjalankan ikatan dinas.
- (4) Penghitungan masa wajib kerja Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terhitung sejak **PIHAK KEDUA** secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 5 **HAK PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. mengatur pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran;
- b. mengatur pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- c. memberikan sanksi dan/atau penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberhentikan **PIHAK KEDUA** yang menyandang cacat jasmani dan/atau rohani, menderita suatu penyakit yang mengganggu kegiatan belajar yang bersangkutan sebagai mahasiswa STIS, serta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), setelah mendapat pertimbangan Senat STIS dan Dewan Penyantun;
- e. menahan penyerahan Ijazah dan Transkrip asli beserta salinannya kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pendidikan namun belum memenuhi keseluruhan kewajiban ikatan dinas dan melunasi ganti rugi apabila terjadi wanprestasi.

Pasal 6 **HAK PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. mendapat pendidikan dan pengajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan;

- b. mendapat tunjangan ikatan dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menggunakan sarana prasarana yang tersedia di kampus STIS dan diperuntukkan bagi mahasiswa;
- d. mendapat Ijazah dan Transkrip asli beserta salinannya setelah menyelesaikan masa wajib kerja ikatan dinas di lingkungan BPS.
- e. mendapat kenaikan pangkat dan gaji berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan penilaian pelaksanaan pekerjaan selama mengikuti pendidikan.

Pasal 7 PENGAKHIRAN

- (1) Pendidikan ikatan dinas dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 4 berakhir apabila disebabkan:
 - a. **PIHAK KEDUA** meninggal dunia atau hilang;
 - b. **PIHAK KEDUA** dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya dan telah menyelesaikan kewajiban kerja ikatan dinas;
 - c. **PIHAK KEDUA** berhenti melaksanakan pendidikan ikatan dinas atas permintaan sendiri;
 - d. **PIHAK KEDUA** diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena melakukan pelanggaran berat terhadap aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh STIS setelah mendapat pertimbangan Senat STIS dan Dewan Penyantun;
 - e. Perubahan kebijakan pemerintah; atau
 - f. **PIHAK KEDUA** pindah antar institusi.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membayar ganti rugi apabila tidak menyelesaikan kewajiban kerja ikatan dinas serta mengakhiri pendidikan ikatan dinas dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila telah menyelesaikan kewajiban kerja ikatan dinas serta mengakhiri pendidikan ikatan dinas dan/atau kewajiban disebabkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf e.

Pasal 8 SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** yang berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, wajib membayar ganti rugi atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada negara secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp 284.200.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) apabila berhenti pada tahun pertama;
- b. Rp 359.200.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) apabila berhenti pada tahun kedua;
- c. Rp 453.400.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) apabila berhenti pada tahun ketiga;
- d. Rp 538.400.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) apabila berhenti pada tahun keempat; dan
- e. Rp 586.400.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) apabila berhenti pada tahun kelima.

(2) **PIHAK KEDUA** yang berhenti atas permintaan sendiri dan belum menyelesaikan keseluruhan kewajiban kerja ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, wajib membayar ganti rugi atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada negara secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk masa studi 5 tahun
 - 1) Rp 586.400.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 11 (sebelas) tahun;
 - 2) Rp 533.090.909,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 10 (sepuluh) tahun;
 - 3) Rp 479.781.818,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 9 (sembilan) tahun;
 - 4) Rp 426.472.727,00 (empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 8 (delapan) tahun;
 - 5) Rp 373.163.636,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 7 (tujuh) tahun;
 - 6) Rp 319.854.545,00 (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 6 (enam) tahun;
 - 7) Rp 266.545.455,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 5 (lima) tahun;
 - 8) Rp 213.236.364,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 4 (empat) tahun;
 - 9) Rp 159.927.273,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 3 (tiga) tahun;

- 10) Rp 106.618.182,00 (seratus enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 2 (dua) tahun;
- 11) Rp 53.309.091,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 1 (satu) tahun.

b. Untuk masa studi 4 tahun

- 1) Rp 538.400.000,00 (limaratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 9 (sembilan) tahun;
 - 2) Rp 478.577.778,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 8 (delapan) tahun;
 - 3) Rp 418,755.556,00 (empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 7 (tujuh) tahun;
 - 4) Rp 358.933.333,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 6 (enam) tahun;
 - 5) Rp 299.111.111,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 5 (lima) tahun;
 - 6) Rp 239.288.889,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 4 (empat) tahun;
 - 7) Rp 179.466.667,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 3 (tiga) tahun;
 - 8) Rp 119.644.444,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 2 (dua) tahun;
 - 9) Rp 59.822.222,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 1 (satu) tahun;
- (3) Pelunasan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dengan cara menyetor ke rekening kas negara melalui surat setoran bukan pajak dengan *fotocopy* pelunasan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau sengketa berkenaan dengan Perjanjian ini, maka kedua belah **PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10
PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur serta perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Asli Perjanjian ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat dalam rangkap 2 (tiga) bermeterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

MENGETAHUI,

Kepala BPS Provinsi

Penjamin,

.....,

.....

.....